No Seri GB049910
Bank Garansi No. **033/JKK.I/SCPU/GB/III/2023**

GARANSI BANK
Jaminan Uang Muka

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta juga mempunyai Kantor Cabang di Plaza BP Jamsostek Lt. 1-2, dan 9. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112-114 Blok B, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut "**BANK**".

Atas permintaan dari : **PT ANOMALI LINTAS CAKRAWALA**
Berkedudukan / beralamat di Patra Jasa Office Tower Lt.17, Jl. Gatot Subroto Kav 32-34 RT.001/003, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **"PIHAK YANG DIJAMIN"**.

Untuk kepentingan Uang Muka : **"Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS"**

Ditujukan kepada : **Muhamad Ridwan, S.Si**
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Berkedudukan / beralamat di Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PENERIMA JAMINAN**".

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum **Rp. 3.130.289.504,- (Terbilang : Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah)** dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01/SPPBJ/SISPRO/PPK-PGT/II/2023 Tanggal 02 Februari 2023 dan Surat Perjanjian No. 01/SISPRO/PPK-PGT/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023** antara PIHAK YANG DIJAMIN DAN PIHAK PENERIMA JAMINAN.

2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*).

3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu 325 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal **10 Februari 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**.

4. Tuntutan pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini dengan disertai dengan bukti-bukti bahwa PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.

5. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila :
   a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
   b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
   c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN diatas materai secukupnya. Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada BANK.

6. Untuk keperluan pemberian Bank Garansi ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya BANK memilih domisili yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 27 Maret 2023
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA KUNINGAN

METERAI TEMPEL
D2817AKX219777492

Donny Dw
Branch Manager

Ratna Prima Dew
DBM Business